

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGENAI SISTEM KEAMANAN KELILING (RONDA MALAM) DI KELURAHAN SUMBEREJO SEJAHTERA KECAMATAN KEMILING BANDAR LAMPUNG

Oktavia Eka Fathanah, Neysa Amallia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
neysaamallia@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam sistem keamanan lingkungan keliling (ronda malam), salah satu nya adalah kurangnya partisipasi masyarakat sehingga banyak menimbulkan kejahatan kriminal disekitar Kelurahan Sumberejo Sejahterah, seperti pencurian yang sedang marak-maraknya diantaranya pembobolan rumah, hilangnya kendaraan yang diparkir dan lain sebagainya. Permasalahan yang ada di Kelurahan Sumberejo Sejahtera perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat mengenai sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Sumberejo Sejahterah Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung sudah terbilang cukup baik, sebagian masyarakat sudah cukup mengerti dan paham bahwa ronda malam merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena mengingat banyak nya kejahatan kriminalitas yang sering terjadi. Disarankan Sebaiknya Aparat Kelurahan bisa bekerja lebih baik lagi memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat menarik minat masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan ronda malam Dan untuk masyarakatnya sebaiknya lebih meningkatkan kembali kesadaran dari dalam diri masyarakat dengan cara intropeksi diri agar ada atau tidak adanya imbal balik partisipasi tentang kegiatan ronda malam tetap berjalan.

Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, sistem keamanan lingkungan

ABSTRACT

One of the problems in the security system of the mobile environment (night patrols) is the lack of community participation which has led to many criminal crimes around the Sumberejo Sejahterah Village, such as theft which is rife, including break-in of houses, loss of parked vehicles and so on. The problems that exist in Kelurahan Sumberejo Sejahtera need a solution to overcome them. For this reason, efforts are needed to increase community empowerment so that people can participate in night patrol activities. Data collection techniques used observation, interviews, documentation and data analysis used qualitative analysis. It can be concluded that community empowerment regarding the environmental security system in the Kelurahan Sumberejo Sejahterah, Kemiling Subdistrict, Bandar Lampung city is quite good, some of the community understands enough and understands that night patrols are very important activities to be carried out because they remember the many frequent criminal crimes.

Keywords: community empowerment, community participation, system environmental security

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan *social* yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang sulit untuk melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan.

Terkait dengan hal itu maka, ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan sistem ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman mulai memudahkan semangat gotong royong warga masyarakat Kota khususnya di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Kelurahan Sumberejo Sejahtera sendiri meliputi 31 RT, dimana salah satu masyarakat dari RT tersebut salah satunya adalah RT 04 dan 06 banyak yang kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam.

Hal ini dapat diketahui dan dilihat berdasarkan kejahatan kriminalitas yang terjadi khususnya di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung salah satunya ialah seperti pencurian kendaraan bermotor roda dua yang pernah terjadi dan dialami oleh salah satu masyarakat lingkungan 1 RT 006 pada tanggal 29 Desember 2019 yang lalu, dan sebuah kasus perampokan uang dan emas yang dialami oleh salah satu masyarakat lingkungan 1 RT 04 Yaitu pada tanggal 10 Oktober 2019.

Sistem keamanan lingkungan merupakan solusi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat Kelurahan Sumberejo Sejahtera. Tak hanya itu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga diterapkan oleh aparat Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Salah satu upaya adalah dengan mengeluarkan sebuah peraturan mengenai penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan dalam meningkatkan partisipasi.

Pemberdayaan masyarakat juga memiliki tujuan agar masyarakat

mampu berdaya, memiliki daya saing untuk menuju kemandirian. Menurut para ahli (Oos. M. Anwar, 2014:48), kemandirian yang dimaksud mencakup kemandirian untuk memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kegiatan ronda malam agar meminimalisir suatu tindak kejahatan kriminalitas yang berada di ruang lingkup Kelurahan Sumberejo Sejahterah Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi mengenai sistem keamanan lingkungan (ronda malam) merupakan salah satu cakupan program Kelurahan Sumberejo Sejahtera. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan fokus untuk membuat masyarakat memiliki semangat partisipasi mengenai ronda malam.

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai sistem keamanan

keliling (ronda malam) adalah suatu upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh , untuk, dan dalam masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Kelurahan Sumberejo Sejahterah Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang analisis pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai sistem keamanan keliling (ronda malam).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian melalui tahapan menentukan metode penelitian yang dapat digunakan meliputi :menentukan subjek dan sumber informasi, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data serta penetapan kesimpulan dimana proses mencari pemecahan masalah secara pentahapan penelitian, dimulai dari, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, mencari teori yang berkenaan dengan judul penelitian sistematis dengan metode ilmiah serta aturan aturan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup penelitian ini mengenai analisis pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentang sistem keamanan lingkungan (ronda malam) di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Kelurahan Sumberejo Sejahtera dan masyarakat Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Sedangkan sumber informasi peneliti kami dapatkan dari Pegawai Kelurahan dan masyarakat yang peneliti anggap mengetahui dan memahami mengenai penelitian yang peneliti bahas. Dan karena keterbatasan waktu, tenaga dan pemikiran peneliti hanya menentukan 9 responden diantaranya adalah: Lurah Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, Kasie pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kemudian 1 orang Babinsa Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung lalu 3 orang perwakilan dari masing masing

masyarakat RT 04, 031, 06 kemudian perwakilan dari masing masing Ketua RT 04, 06 dan 031.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep pemberdayaan selama ini berkembang dari kehidupan nyata individu atau Masyarakat yang tidak berdaya atau pihak lemah. Kelemahan individu ataupun masyarakat mengakibatkan ketergantungan. Kelemahan tersebut perlu diubah menjadi sebuah kekuatan untuk membangun dirinya dan masyarakat agar mampu berdaya.

Seperti yang telah dikeluarkan suatu peraturan di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang ronda malam dimana terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: musyawarah bersama, melakukan patroli bersama, memiliki komunikasi yang baik jika berhalangan hadir, memiliki inisiatif dan berani mengambil resiko.

Musyawarah bersama yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sudah bisa dikatakan baik hal ini dapat terlihat

isi dari hasil musyawarah dapat dijadikan acuan agar masyarakat di kelurahan tersebut dapat meningkatkan kembali partisipasi mengenai kegiatan ronda malam dan itu pun juga harus melibatkan masyarakat sekitar agar seluruhnya mengetahui informasi mengenai kegiatan ronda malam.

Pemberdayaan masyarakat dengan upaya melakukan patroli bersama akan dapat dikatakan efektif dan efisien jika pihak dari Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan segenap pihak Babinsa juga ikut serta bergabung dengan masyarakat dalam melakukan kegiatan ronda malam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irham S.Sos selaku pimpinan serta Ibu Nunuk Hasriani selaku Kasie Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat serta Ibu Aprilia SH selaku Babinsa bertempat di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Komunikasi yang baik, efektif dan efisien yang dilakukan ketika terjadi suatu kejahatan kriminalitas adalah yang pertama adalah dengan membuat group kemudian masuk kedalam group tersebut setelah itu sebelum kejahatan itu terjadi ada baik

nya antisipasi diri masing masing untuk selalu menjaga rumah dan keluarga dari kejahatan setelah itu dengan menelpon polisi dan no warga yang bisa dihubungi dan keluar rumah serta teriak meminta pertolongan kepada masyarakat yang lain nya.

Selain itu dalam memberdayakan masyarakat menanamkan suatu sikap inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ronda malam sangat perlu karena dengan sikap itu lah akan timbul kesadaran diri akan lingkungan nya kemudian semakin sikap inisiatif yang dimiliki masyarakat tinggi maka akan semakin baik suatu wilayah tersebut begitupun sebaliknya .Tapi ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa menanamkan suatu sikap inisiatif dalam memberdayakan masyarakat tidak perlu dilakukan karena sikap inisiatif masing masing kelompok masyarakat berbeda beda tidak semua sama.

Pemberdayaan masyarakat mengenai sistem keamanan lingkungan (ronda malam) di kelurahan Sumberejo Sejahtera kecamatan kemiling kota Bandar Lampung sejauh ini dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa

masih terdapat hambatan-hambatan. Tak hanya itu konsep pemberdayaan selama ini berkembang dari kehidupan nyata individu atau Masyarakat yang tidak berdaya atau pihak lemah.

Kelemahan individu ataupun masyarakat mengakibatkan ketergantungan. Kelemahan tersebut perlu diubah menjadi sebuah kekuatan untuk membangun dirinya dan masyarakat agar mampu berdaya. Seperti yang telah dikeluarkan suatu peraturan di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang sistem keamanan lingkungan (ronda malam) dimana terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi diantaranya adalah musyawarah bersama dimana Musyawarah bersama adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) untuk mengambil keputusan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti berkesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat mengenai sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling kota

Bandar Lampung sudah terbilang sangat baik hal ini dibuktikan dengan adanya atau dikeluarkannya peraturan kelurahan No 13 tahun 2019 tentang siskamling (ronda malam) sebagian masyarakat sudah cukup mengerti dan paham betul bahwa ronda malam merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena mengingat banyaknya kejahatan kriminalitas yang sering terjadi hal ini dapat terlihat dari antusias masyarakat yang turut serta menyumbangkan ide atau gagasan, pikiran, tenaga dan juga uang demi terwujudnya suatu kegiatan ronda yang kondusif.

Partisipasi masyarakat mengenai sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung belum terbilang baik dan maksimal hal ini dapat terlihat dari sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dari dalam diri masyarakat jika tidak ada timbal balik yang menguntungkan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani, 2014. Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Jakarta
- Fahrul Muzaqqi, 2019. Diskursus Demokrasi Deliberative

-
- Indonesia. Pustaka Setia
Bandung
- MohShofan, 2014. The Realistic
Education: Menuju Masyarakat
Utama. Alfabeta, Bandung
- Moeleong, LexyJ, 2012. Metodologi
Penelitian Kualitatif. PT.
Remaja Rosda Karya Bandung
- Nuning Septyasa 2013 Jurnal Bentuk-
Bentuk Partisipasi Masyarakat
Desa Dalam Program Dewa
Siaga Gramedia Bandung
- Sunyoto Usman, 2010, Pembangunan
Dan Pemberdayaan Masyara-
kat. Gramedia Indonesia, Jakarta
- Sawa Suryana 2010 Pemberdayaan
Masyarakat Mengenai
Partisipasi Masyarakat
Gramedia Jakarta
- Sumo diningrat: 2012. Pemberdayaan
Masyarakat & Jaring Pengaman
Sosial. Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta
- Utang Rosidin, S.H., M.H dkk 2019.
Pemberdayaan Desa Dalam
Sistem Pemerintahan Daerah.
Pustaka Setia. Bandung
- Jurnal Helman dkk 2010 Empowerment
and Poverty Reduction A
Sourcebook Empowerment
Development Effectiveness
Effectiveness Good
Governance
- Skripsi (Karya Ilmiah), Patoni 2019.
Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Menumbuhkan Jiwa
kewirausahaan Bandar Lampung
- Peraturan Kapolri No 1 tahun 2017
Tentang Bentuk Strategi
Patroli
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-pemberdayaan>
- Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Tentang
Sistem Keamanan Lingkungan
("Perkapolri 23/2007")
- Peraturan Daerah No 11 tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan
Sistem Keamanan dan
Ketertiban Lingkungan
Masyarakat
- Peraturan Kelurahan Sumberejo
Sejahterah No 13 tahun 2019
tentang Sistem Keamanan Dan
Ketertiban Lingkungan
-